



SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERBANKAN**

***THE APPLICATION OF PRUDENTIAL BANKING
PRINCIPLES ON THE CREDIT CONTRACT
IN THE BANKING INSTITUTION***

EKO YULI SANTOSO

NIM. 030710101113

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERBANKAN**

***THE APPLICATION OF PRUDENTIAL BANKING
PRINCIPLES ON THE CREDIT CONTRACT
IN THE BANKING INSTITUTION***

EKO YULI SANTOSO

NIM. 030710101113

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

“ Kehormatan manusia adalah pengetahuannya, orang – orang bijak adalah suluh yang menerangi jalan setapak kebenaran, di dalam pengetahuan terletak kesempatan manusia untuk keabadian, sementara manusia bisa mati, kebijakan hidup abadi ” (Sayyidina Ali) *

*** Kado Indah Sang Pencinta, Mirza Maulana, Kata Hati, Jogjakarta, 2006 ***

PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Purwoto Adi dan Ibunda Sumiati atas doa dan kasih sayangmu yang selamanya tidak terbalaskan, maafkan kesalahan ananda yang tidak dapat memberikan yang terbaik.
2. Kedua orang tua yang sangat saya hormati, Pak'dhe Misdi Sanyoto dan Bu'dhe Sri Hartini, terimakasih telah memberikan motivasi, pengorbanan dan kasih sayang yang tiada batas, sampai kapanpun tidak akan mampu membalasnya.
3. Alma Mater tercinta tempat Penulis menimba ilmu, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERBANKAN**

***THE APPLICATION OF PRUDENTIAL BANKING
PRINCIPLES ON THE CREDIT CONTRACT
IN THE BANKING INSTITUTION***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EKO YULI SANTOSO
NIM. 030710101113**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 FEBRUARI 2008**

Oleh

Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130808985

Pembantu Pembimbing

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 131832299

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERBANKAN

Oleh

EKO YULI SANTOSO

030710101113

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130808985

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 131832299

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130808985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 29

Bulan : Februari

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Lilieq Istiqomah, S.H., M.H.

NIP. 131276661

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 132164568

Anggota Penguji

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130808985

.....

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 131832299

.....

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ **PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERBANKAN** “, sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., sebagai dosen pembimbing skripsi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas kesabaran dalam memberikan arahan maupun nasihatnya selama melakukan bimbingan.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai dosen pembantu pembimbing skripsi untuk bantuan maupun masukannya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., bapak Ketut Suandra, S.H., dan bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Hj Liliek Istiqomah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing akademik dan ketua panitia ujian skripsi.
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai sekretaris panitia ujian skripsi.
6. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Saudaraku tercinta adikku Andi Dwi Sasongko, Kakakku Mas Agus, Mbak Dian, Mas Budi, Mbak Desi, Kakak iparku Mas Ricky, Mas Irul, Mbak Nurul, terimakasih atas bantuan, dukungan maupun doa kalian selama ini.
8. Saudara – saudaraku yang lain Lekti, Lekno, terimakasih untk bantuan selama ini.
9. Kakek dan Nenekku, Radjiman (Alm) dan Sulasmi (Alm), terimakasih atas didikan dan pesannya cucumu akan mengingatnya.

10. Sahabat – sahabatku di jember Ach. Nafan SH, Wisnu, M. Chabib SH, Mas Dika SKm, Samsul SH, Ach Haris Jr, Zaky Andi, Prima SH dll, semoga kita di takdirkan untuk menjadi orang sukses.
11. Sobat - sobatku (Arnis, Novi, Dita, Denik) terimakasih kalian telah memberi warna dalam hidupku.
12. Teman – teman di Fakultas Hukum Budi SH, Andri SH, Wahono, Ali, Sujoko SH, Tohari SH, Yuke, dll, terimakasih atas semuanya.
13. Senioraku di LawFirm Abdil Furqan S.H, Mas Andik SH, dan Mas Fauzi S.P., terimakasih atas bimbingan maupun bantuannya selama di jember.
14. Teman – teman “ Hijau Hitam “ Fatah, Tomi, Nabawi, Finda, Hafid, Yudi, Herman, Pita, Sinta SH, Sukarmiasih SH, Lia dst, teruskan perjuangan maupun cita – cita kalian.
15. Semua pihak yang telah berjasa dalam hidupku ini.

Akhirnya saya sampaikan penghargaan yang mendalam dan terimakasih yang sebesar – besarnya, semoga kita semua selalu diberikan perlindungan Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Jember, Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

Perbankan merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia memegang peranan yang penting. Oleh karena itu diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dalam bidang perbankan sehingga diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional. Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi merupakan sarana yang ditujukan untuk membantu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya upaya penyehatan perbankan nasional yang akhir – akhir ini banyak di rundung masalah. Faktanya banyak bank nasional (Bank swasta) masuk dalam kategori buruk dan lebih parahnya banyak yang terpaksa di likuidasi. Salah satu upaya mengatasi fenomena tersebut adalah menerapkan prinsip kehati – hatian dalam bidang perbankan sehingga bank dapat kembali menjadi penopang pilar dalam perekonomian negara.

Dari latar belakang masalah itu, dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit?, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit?, dan Apakah akibat hukum jika tidak dilaksanakan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit?. Penelitian dalam skripsi memiliki tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Uneversitas Jember, Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater. Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian kredit, Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam perjanjian kredit. Penulisan dalam skripsi menggunakan metode yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya

adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan bahan hukum sekunder yaitu Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum.

Kesimpulan dari pembahasan bahwa implementasi prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit pada prakteknya dikenal dengan prinsip 5C yaitu suatu analisis terhadap layak tidaknya suatu permohonan kredit yang diajukan oleh debitur. Prinsip 5C merupakan singkatan dari dari unsur - unsur *character, capacity, capital, collateral dan conditions of economy*. Selain itu juga terdapat prinsip 4P yang meliputi *personality* (para pihak), *purpose* (tujuan), *prospect* (prospek), *payment* (pembayaran). Pelaksanaan kredit yang dilakukan dalam perbankan di dasarkan pada perjanjian kredit, sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sangat diperlukan untuk menghindari adanya kredit macet yang dapat mengganggu kestabilan dari bank tersebut.

Mengingat begitu pentingnya prinsip kehati-hatian, maka sangat diperlukan pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia khususnya, berkaitan dengan penerapan prinsip kehati – hatian demi mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Selain itu setiap pegawai bank harus memahami dan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang sebagai bagian dari perbankan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman sampul dalam.....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iv
Halaman persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	vii
Halaman Ucapan Terimakasih.....	viii
Halaman Ringkasan.....	x
Halaman Daftar Isi.....	xii
Halaman Daftar Lampiran.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Analisa Bahan Hukum.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... 6	
2.1 Perbankan.....	6
2.1.1 Pengertian Bank.....	6
2.1.2 Jenis – Jenis Bank.....	7
2.1.3 Usaha – Usaha Bank.....	8
2.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	10
2.3 Pengertian Jaminan.....	11
2.3.1 Jenis – Jenis Jaminan.....	12
2.4 Pengertian Kredit.....	13

2.4.1 Jenis – Jenis Kredit	14
BAB 3 PEMBAHASAN	17
3.1 Pelaksanaan Prinsip Kehati – Hatian dalam Perjanjian Kredit	17
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Kredit.....	28
3.3 Akibat Hukum Jika Tidak Dilaksanakan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Perjanjian Kredit	35
BAB 4 PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
DAFTAR BACAAN.....	41
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan mengajukan pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI).
2. Surat pernyataan mengajukan pinjaman.
3. Peraturan Bank Indonesia No 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.